

MANUAL PROSEDUR

WISUDA



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
WISUDA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04105
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nur Permatasari, drg., MS
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) untuk menjamin mutu input, proses dan output. Dalam rangka implementasi SPMA, perlu dibuat dokumen SPMA yang mengatur arah kebijakan, program, serta cara bagaimana mencapai arah kebijakan akademik tersebut. Arah dan sasaran kebijakan dapat dicapai apabila didukung oleh adanya Manual Prosedur, dokumen yang menjadi acuan kerja setiap kegiatan dalam setiap unit kerja.

Manual Prosedur Wisuda merupakan salah satu komponen penting di dalam manajemen akademik. Tujuan Fakultas Kedokteran Gigi yang terus berupaya untuk memotivasi lulusan / alumnus Universitas untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, kreatif, berwawasan luas, berpikir kritis dan cinta almamater. Manual Prosedur ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen pengajar, petugas kelas, bagian akademik, mahasiswa, maupun pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi bagi lulusan / alumnus.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
WISUDA	4
- Tujuan	4
- Definisi	4
- Ruang lingkup	4
- Referensi / dokumen	4
- Pihak terkait	4
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR WISUDA

Tujuan

Manual prosedur Wisuda dibuat untuk menjamin pelaksanaan wisuda mahasiswa yang bertujuan untuk memotivasi lulusan / alumnus Universitas untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, kreatif, berwawasan luas, berpikir kritis dan cinta almamater.

Definisi :

Wisuda adalah sebuah prosesi seremonial dimana mahasiswa yang telah selesai masa studinya dinyatakan sebagai lulusan / alumnus Universitas yang dihadiri oleh Rektor, Pembantu Rektor I, II, III serta para Guru Besar dan undangan lain serta para Orang Tua Wisudawan.

Ruang Lingkup :

Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Referensi / Dokumen :

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor:0197/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pihak terkait :

1. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
3. Kepala Subbag Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
4. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

Garis Besar Prosedur :

1. Calon Wisudawan mendaftar sebagai peserta wisuda setelah menyelesaikan studinya pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
2. Calon wisudawan mendaftarkan diri sebagai wisudawan dengan prasyarat yang tercantum dalam formulir dan membayar biaya wisuda melalui rektorat
3. Calon wisudawan diwajibkan mengikuti gladi bersih yang diadakan Universitas sebagai prasyarat mengikuti Wisuda, apabila calon wisudawan tidak mengikuti gladi bersih maka wisudawan dianggap tidak mengikuti Acara Wisuda dan wajib untuk mengulang

BAGAN ALIR WISUDA

